



**SALINAN**

PERATURAN BUPATI LANGKAT  
NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LANGKAT NOMOR 17 TAHUN 2017  
TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN RANCANGAN PERATURAN DESA  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Peraturan Bupati Langkat Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa perlu dilakukan revisi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Langkat Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Langkat Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai ke Kota Stabat dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Peraturan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Bupati Langkat Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2017 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LANGKAT NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Langkat Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2017 Nomor 17), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan monitoring.
- (2) Bupati membentuk Tim Pembinaan dan Monitoring Evaluasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.



- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Memberikan petunjuk pelaksanaan penyusunan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
  - b. Memberikan bimbingan teknis dan pelatihan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
  - c. Memfasilitasi Camat dalam pelaksanaan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
  - d. Melakukan monitoring pelaksanaan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa oleh Camat.
  - e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Bupati.

2. Ketentuan Pasal 9 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat  
pada tanggal 3 - 5 - 2021

BUPATI LANGKAT,

ttd

TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN

Diundangkan di Stabat  
pada tanggal 3 - 5 - 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

ttd

INDRA SALAHUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2021 NOMOR : 19

Salinan sesuai dengan aslinya

Plh. KEPALA BAGIAN HUKUM



DIAN TRIANI, S.H.

NIP. 19800614 200502 2 001

